



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nike Fetria binti Sudirman, tempat dan tanggal lahir Bingkil, 07 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Raya Kayu Kunyit, Rt. 03, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Al Habib Nugraha Saputra bin Sudirman dan Rasika Naura Afifa bin Sudirman merupakan saudara kandung dari hasil pernikahan Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun;
2. Bahwa dari pernikahannya dahulu almarhum Sudirman bin Maari dan Farida Fetria binti Tasun memiliki 4 anak yang pertama bernama, Nike Fetria, umur 31 tahun, perempuan, kedua Hendrik, umur 27 tahun, laki-laki, ketiga Al Habib Nygraha Saputra, umur 15 tahun, laki-laki, keempat Rasika Naura Afifa, umur 11 tahun, perempuan, yang mana anak ketiga dan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat, tersebut belum cukup umur untuk bertindak secara hukum sehingga dibutuhkan wali yang dapat bertindak secara hukum atas kedua anak Almarhumah tersebut;

3. Bahwa Almarhum Sudirman bin Maari telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2020, dengan Kutipan Akta Kematian No: 1701-KM-05012021;
4. Bahwa almarhuma Farida Erni binti Tasun telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2008, dengan Kutipan Akta Kematian No: 1701/KM/20032018-0002;
5. Bahwa sejak almarhum Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun, meninggal dunia anak kedua dan ketiga diasuh dan dipelihara oleh Pemohon yang merupakan saudra kandung;
6. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab terhadap segala keperluan dan keselamatan kedua anak tersebut;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sudirman bin Maari dan Farida binti Tasun mempunyai harta berupa: uang tabungan pada Bank Muamalat dengan No. rek 4730004827, dan NO. rek 4730004828, dan penetapan penarikan agunan pinjaman dengan NO. 40 tanggal 07/07/1997, dan pangkalan gas di Jalan Raya Kayu Kunit, Rt. 03, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan adalaah untuk mengurus hak-hak yang menjadi hak-hak Ahli Waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon menjadi wali dari kedua adik Pemohon, serta menjadi Ahli Waris Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan redaksi sebagaimana berikut:

- Bahwa nama ibu kandung pemohon yang benar adalah Farida Erni;
- Bahwa Farida Erni binti Tasun telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2018;
- Bahwa Alhabib Nugraha Saputra dan Rasika Naura Afifa adalah anak ketiga dan keempat dari almarhum Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1701044705890001 tertanggal 24 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 747/02/XII/88 tertanggal 7 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga almarhum orang tua Pemohon Nomor 1701042202081243 tertanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1701042810130003 tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Silsilah Keluarga Pemohon tertanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kayu Kunyit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sudirman Nomor 1701-KM-05012021-0002 tertanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1701-KM-20032018-0002 tertanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Alhabib Nugraha Saputra Nomor 21/01/CSL/BS/2005 tertanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rasika Naura Afifa Nomor 943/09/CSL/BS/2009 tertanggal 16 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 445/040/PKM-KK/KEUR/2021 tertanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunyit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/421/II/2021/BA. IK tertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Ekonomi tertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kayu Kunyit dan diketahui oleh Camat Kecamatan Manna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Persetujuan Suami, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali tertanggal 8 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan penerapan hukuman fisik terhadap anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Rekomendasi Penunjukan Wali Anak Nomor 460/15/IV.2/Dinsos/2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Saksi

Saksi 1, **Gustian Taharudin bin Tasun**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kayu Kuniyit, RT 04, Kelurahan Kayu Kuniyit, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan kedua anak bernama Alhabib Nugraha Saputra dan Rasika Naura Afifa adalah saudara kandung;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun memiliki 4 orang anak yaitu Nike Fetria, Hendrik, Alhabib Nugraha Saputra, dan Rasika Naura Afifa;
- Bahwa Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun telah meninggal dunia;
- Bahwa semenjak kedua orang tuanya meninggal dunia, kedua anak bernama Alhabib Nugraha Saputra, dan Rasika Naura Afifa ikut dengan Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, Alhabib Nugraha Saputra, dan Rasika Naura Afifa diasuh dan dipelihara dengan baik, sehat dan terpelihara dan saksi juga melihat tidak pernah Pemohon memperlakukan kedua orang anak tersebut dengan kasar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, sopan dan santun, serta tidak berperilaku buruk, kasar dan tercela;
- Bahwa saksi meyakini, Pemohon kedepannya mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik kedua anak tersebut dengan sebaik-baiknya guna kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi adik-adiknya sampai keduanya dewasa;

Saksi 2, **Sahrul Ependi bin Sahyarudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl. Kayu Kunyit, RT 04, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan kedua anak bernama Alhabib Nugraha Saputra dan Rasika Naura Afifa adalah saudara kandung;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun memiliki 4 orang anak yaitu Nike Fetria, Hendrik, Alhabib Nugraha Saputra, dan Rasika Naura Afifa;
- Bahwa Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun telah meninggal dunia;
- Bahwa semenjak kedua orang tuanya meninggal dunia, kedua anak bernama Alhabib Nugraha Saputra, dan Rasika Naura Afifa ikut dengan Pemohon selaku kakak kandung;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, Alhabib Nugraha Saputra, dan Rasika Naura Afifa diasuh dan dipelihara dengan baik, dan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon memperlakukan kedua orang anak tersebut dengan kasar ataupun kekerasan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, sopan dan santun, serta tidak berperilaku buruk, kasar dan tercela;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin, Pemohon mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik kedua anak tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi adik-adiknya sampai keduanya dewasa;

Bahwa telah didengar pula persetujuan kedua orang anak bernama Alhabib Nugraha Saputra bin Sudirman dan Rasika Naura Afifa bin Sudirman di persidangan, yang pada pokoknya menyetujui akan maksud dari pada permohonan Pemohon untuk bertindak sebagai wali bagi keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara tentang penetapan perwalian anak dibawah umur yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon mengenai hal ihwal perwalian yakni tentang tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk hak dan kewajiban seorang wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Sudirman

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Maari dan Farida Erni binti Tasun telah meninggal dunia, sehingga kedua orang anak yang bernama Alhabib Nugraha Saputra bin Sudirman dan Rasika Naura Afifa bin Sudirman tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku kakak kandungnya dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus hak-hak kewarisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.16 yang berupa fotokopi-fotokopi surat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Kayu Kunyit, Kecamatan manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak lain merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga orang tua Pemohon), P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) dan P.5 (fotokopi Silsilah Keluarga) yang seluruhnya merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (kecuali bukti P.5), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun merupakan suami istri yang sah dan memiliki 4 (empat) orang anak yakni Nike Fetria (Pemohon), Hendrik, Alhabib Nugraha Saputra, dan Rasika Naura Afifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa Sudirman bin Maari selaku ayah telah meninggal dunia pada 22 Desember 2020 sedangkan Farida Erni binti Tasun telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 17 Februari 2018;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, *harus dinyatakan terbukti bahwa Alhabib Nugraha Saputra bin Sudirman dan Rasika Naura Afifa binti Sudirman merupakan anak kandung dari almarhum Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun dan saat ini keduanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Kesehatan), *harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian), *harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (fotokopi Surat Pernyataan Mampu Ekonomi), *harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dapat dikategorikan mampu secara ekonomi dan sosial serta mempunyai penghasilan tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (fotokopi Surat Persetujuan Suami), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Angga Firlangga selaku suami Pemohon telah memberikan persetujuan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon secara sukarela telah bersedia untuk menjadi wali dari kedua orang anak masing-masing bernama Alhabib Nugraha Saputra bin Sudirman dan Rasika Naura Afifa binti Sudirman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (fotokopi Surat Pernyataan), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memberikan pernyataan kesediaan untuk tidak akan pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan penerapan hukuman fisik terhadap kedua orang anak tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (fotokopi Surat Rekomendasi Penunjukan Wali Anak), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa*

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten pada saat melakukan proses penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Gustian Taharudin bin Tasun dan Sahrul Ependi bin Sahyarudin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Desember 1988 di wilayah KUA Kecamatan Manna;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun memiliki 4 (empat orang anak), masing masing bernama Nike Fetria (Pemohon), Hendrik, Alhabib Nugraha Saputra, dan Rasika Naura Afifa;
- Bahwa Sudirman bin Maari telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2020, sedangkan Farida Erni binti Tasun telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2018;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal kedua orang anak yang bernama Alhabib Nugraha Saputra bin Sudirman dan Rasika Naura Afifa binti Sudirman diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan hak perwalian atas kedua orang anak yang merupakan adik kandungnya bernama Alhabib Nugraha Saputra bin Sudirman dan Rasika Naura Afifa binti Sudirman;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua orang anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua orang anak tersebut selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa baik Pemohon maupun kedua orang anak tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak-hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa perwalian (*voogdij*) sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, selain itu. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak dijelaskan bahwa perwalian anak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk melakukan pengasuhan atau perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau melalaikan kewajibannya sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa penunjukan wali tidak lain bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak (*child's best interest*). Tujuan sebagaimana dimaksud serupa dengan misi dari pada perwalian yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta perwalian dalam Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni melindungi diri (*al-wilayah 'ala an-nafs*) dan melindungi harta (*al-wilayah 'ala al-mal*) milik anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, Pemohon yang dalam hal ini berasal dari pihak saudara, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan. Bahwa yang dimaksud saudara secara normatif adalah kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan anak (*vide* Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali);

Menimbang, bahwa sebagaimana digariskan oleh Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut, saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat sebagaimana berikut: (a) warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, (b) berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, (c) sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik, (e) mampu secara ekonomi, (f) beragama sama dengan agama yang dianut anak, (g) mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah, (h) bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, (i) membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau 2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin terhadap anak, dan (j) mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika 1) masih ada, 2) diketahui keberadaannya dan 3) cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu, saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan (a) diutamakan memiliki kedekatan dengan anak dan (b) mendapatkan persetujuan dari anak;

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat sebagaimana termaktub di atas orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus pula melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penetapan pengadilan (*vide* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebut di atas, ditambah dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon (bukti P.1 s/d P.16 dan dua orang saksi), dan juga persetujuan kedua orang anak yang bernama Alhabib Saputra Nugraha dan Rasika Naura Afifa yang disampaikan secara langsung di persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta pelbagai ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan kedua orang anak bernama Alhabib Nugraha Saputra bin Sudirman dan Rasika Naura Afifa binti Sudirman berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Alhabib Nugraha Saputra bin Sudirman dan Rasika Naura Afifa binti Sudirman, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut, beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sejak ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas Alhabib Nugraha Saputra bin Sudirman dan Rasika Naura Afifa binti Sudirman, maka berlaku pula ketentuan Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan, (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali. Selain itu, Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, wali memiliki kewajiban antara lain: (a) melakukan kuasa asuh orang tua, (b) melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas: 1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, 2) menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak, 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, (c) membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik, (d) mengelola harta milik anak untuk keperluan anak, dan (e) mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (*vide* Pasal 14 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama **Alhabib Nugraha Saputra bin Sudirman**, laki-laki, umur 15 tahun dan **Rasika Naura Afifa**, perempuan, umur 11 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (**Nike Fetria binti Sudirman**);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, L.c. sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sopiah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc.

Qurratul A'yuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)